



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 273/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

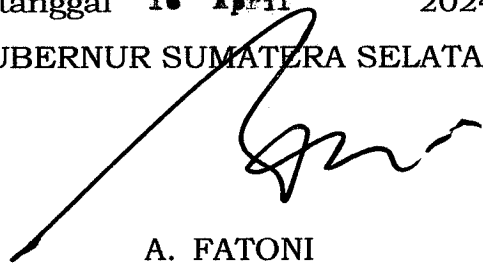
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, sesuai kewenangannya Gubernur melaksanakan tugas dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud, dalam Diktum kesatu dibantu oleh Sekretariat yang dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
4. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal – BKPM RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta; dan
6. Bupati dan Walikota se Sumatera Selatan di tempat.